

TATA CARA – PENGAWASAN – KETENAGAKERJAAN
2026
PERMENAKER NO. 11, BN 2026/NO. 438, 68 HLM
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa untuk memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan yang transparan, akuntabel, dan terstandar serta perlunya penegasan peran pengawas ketenagakerjaan, perlu dilakukan perbaikan tata kelola;

- bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur secara komprehensif kewenangan pengawas ketenagakerjaan, tahapan pengawasan yang meliputi preventif edukatif, tindakan nonyustisial, dan represif yustisial, serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pengawasan. Selain itu, diatur pula tata cara pembinaan, pemeriksaan, pengujian norma kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3), penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, hingga pengembangan sistem pengawasan melalui digitalisasi dan pemanfaatan platform SIAPkerja. Pengaturan tersebut disertai standar prosedur, batas waktu pelaksanaan, serta format administrasi yang menjadi pedoman bagi pengawas ketenagakerjaan.
- Melalui pengaturan ini diharapkan tercipta sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran serta penegakan hukum. Implementasi peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2026;

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753); dan

- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: 39 hlm.